



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/17/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKKAN TIM OPERASIONAL KELOMPOK BKB (BINA KELUARGA BALITA)  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuh kembangkan Program BKB dan memperluas jangkauan pelaksanaannya guna meningkatkan lebih lanjut perlu dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan efektif, agar mencapai daya guna yang maksimal.
- b. Bahwa guna merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara maksimal, maka Kepala Desa perlu membuat surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Operasional Kelompok BKB Desa Ringinagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  10. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN Nomor 10/HK/010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
  11. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penunjukan Tim Operasional BKB Desa Ringinagung sesuai susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok BKB adalah:
1. Melakukan pembinaan dan menginventarisasi laporan BKB.
  2. Mengadakan pembinaan teknis terutama terhadap tugas-tugas pelaksana yang dikaitkan dengan Bina Keluarga Balita.
  3. Melaporkan kegiatan pembinaan BKB kepada Kepala Desa setiap tiga bulan sekali.
  4. Bertanggungjawab langsung kepada kepala Desa Ringinagung.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 15 Februari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung  
Tentang Tim Operasional BKB  
Nomor : 17  
Tanggal : 15 Februari 2019

**TIM OPERASIONAL KELOMPOK BKB (BINA KELUARGA BALITA)  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	YUNI WATININGSIH	KETUA
2.	AMINI AMBARWATI	SEKRETARIS
3.	ISA PURDIANASARI	BENDAHARA
4.	AMIN KURNIA	ANGGOTA
5.	ENDANG RUSMIATI	ANGGOTA

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**